



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

15

29 Maret 2025

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tanggal : 24-3-25.
Nomor : 180/ 257
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati Demak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 agar penggunaan Alokasi Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran, Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD Tahun 2025 sebesar Rp105.703.760.300,00 (seratus lima miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Alokasi SiLTAP;
 - b. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD; dan
 - d. Alokasi Non SiLTAP.
- (3) Alokasi SiLTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp72.205.800.000,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp501.120.000,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp331.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).
- (6) Alokasi Non SiLTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ADDM Rp17.966.201.165,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah);
 - b. ADDP Rp14.372.960.932,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - c. ADDAf Rp326.658.203,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Plt. KABAG HUKUM	





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Kyai Jebat No. 30, Demak, Gedung Hijau Lantai 2, 59511
Telp. (0291) 685792, 685376, Faksimile : (0291) 685376

Laman dinpermadesp2kb.demakkab.go.id, Pos-el dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Bupati Demak
Dari : Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Demak
3. Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Demak
Tanggal : 18 Maret 2025
Nomor : 148.22/ 227
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bundel
Hal : Mohon Tanda Tangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 agar penggunaan Alokasi Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan disesuaikan.



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian alokasi siltap, alokasi BPJS [⇒] Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

⇒ Kekenagkerjaan,
alokasi Dana Desa
Moralita, Allokasi Dana
Desa proporsional
dan alokasi Dana
Desa Afiriasi, sehingga

Penyesuaian tersebut meliputi:

1. Alokasi Siltap sebelumnya Rp72.268.200.000,00 menjadi Rp72.180.600.000,00
2. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa sebelumnya Rp501.480.000,00 menjadi Rp500.940.000,00
3. Alokasi Dana Desa Merata sebelumnya Rp17.931.683.165,00 menjadi Rp17.980.160.165,00
4. Alokasi Dana Desa Proporsional sebelumnya Rp14.345.346.532,00 menjadi Rp14.384.128.132,00
5. Alokasi Dana Desa Afirmasi sebelumnya Rp326.030.603,00 menjadi Rp326.912.003,00

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah dikaji Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Ibu berkenan mohon tanda tangan.

Kepala Dinpermades P2KB
Kabupaten Demak,


Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196508081986031016

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD Tahun 2025 adalah sebesar Rp105.703.760.300,00 (seratus lima miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Alokasi Siltap;
 - b. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD; dan
 - d. Alokasi Non Siltap
- (3) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp72.180.600.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp500.940.000,00 (lima ratus juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).


18/3/25

- (5) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp331.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).
- (6) Alokasi Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ADDM Rp17.980.160.165,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).
 - b. ADDP Rp14.384.128.132,00 (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dan
 - c. ADDAf Rp326.912.003,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu tiga rupiah).

2. Ketentuan besaran ADD setiap Desa pada Lampiran I dan ketentuan tahapan penyaluran ADD pada Lampiran II diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Dinpermades P2KB	
2	Kabid PAD	
3	Sub Koordinator	

Ditetapkan di Demak
pada tanggal Februari 2025

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	Ka. DINPERMADES P2KB	

AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR

No.	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Ketenagakerjaan		Alokasi Non Siltap			Jumlah (Rp)	Pembulatan ADD (Rp)
					Aparatur Pemerintah Desa	Anggota BPD	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	1)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
224	Wedung	Babalan	Berkembang	210.600.000	1.440.000	1.620.000	73.992.428,66	90.195.504,15	17.205.894,89	395.053.827,71	395.054.000
225	Wedung	Mutikulon	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	69.030.537,91	-	457.842.966,57	457.843.000
226	Wedung	Tedunan	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	60.108.227,66	-	423.540.656,32	423.541.000
227	Wedung	Kendalasem	Berkembang	210.600.000	1.440.000	900.000	73.992.428,66	47.270.666,08	-	334.203.094,74	334.204.000
228	Wedung	Kedungmutih	Mandiri	235.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	58.628.298,29	-	371.300.726,95	371.301.000
229	Wedung	Kedungkarang	Berkembang	210.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	55.548.984,69	-	342.841.413,35	342.842.000
230	Kebonagung	Pilangwetan	Mandiri	210.600.000	1.440.000	900.000	73.992.428,66	40.249.335,57	-	327.181.764,23	327.182.000
231	Kebonagung	Kebonagung	Mandiri	387.000.000	2.700.000	1.620.000	73.992.428,66	58.620.851,92	-	523.933.280,58	523.934.000
232	Kebonagung	Klampok Lor	Mandiri	210.600.000	1.440.000	900.000	73.992.428,66	40.278.928,30	-	327.211.356,96	327.212.000
233	Kebonagung	Mijen	Mandiri	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	53.804.546,58	-	417.236.975,24	417.237.000
234	Kebonagung	Werdayo	Mandiri	283.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	55.258.880,37	-	415.691.309,03	415.692.000
235	Kebonagung	Mangunrejo	Mandiri	387.000.000	2.700.000	1.620.000	73.992.428,66	57.311.468,17	-	522.623.896,84	522.624.000
236	Kebonagung	Babat	Mandiri	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	52.391.435,49	-	415.823.864,15	415.824.000
237	Kebonagung	Mangunanlor	Mandiri	261.000.000	1.800.000	900.000	73.992.428,66	41.597.713,02	-	379.290.141,68	379.291.000
238	Kebonagung	Tlogosih	Mandiri	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	59.844.127,26	-	423.276.555,92	423.277.000
239	Kebonagung	Priji	Mandiri	210.600.000	1.440.000	900.000	73.992.428,66	50.602.128,86	-	337.534.557,53	337.535.000
240	Kebonagung	Sarinulyo	Mandiri	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	55.722.070,65	-	393.774.499,32	393.775.000
241	Kebonagung	Solowire	Mandiri	232.800.000	1.620.000	900.000	73.992.428,66	52.485.548,97	-	361.797.977,64	361.798.000
242	Kebonagung	Sokokidul	Berkembang	235.800.000	1.620.000	900.000	73.992.428,66	46.080.496,08	-	358.392.924,75	358.393.000
243	Kebonagung	Megonten	Mandiri	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	48.128.824,04	-	436.941.252,70	436.942.000
Total				72.180.600.000	500.940.000	331.020.000	17.980.160.165,00	14.384.128.132,00	326.912.003,00	105.703.760.300,00	105.703.760.300

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Dipermades P2KB	
2	Kabid PAD	
3	Sub Koordinator	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	Ka. DINPERMADES P2KB	

BUPATI DEMAK,
EISYIANAH



ID	Region	City	Country	Q1 2023			Q2 2023			Q3 2023			Q4 2023			Q1 2024			Q2 2024			Q3 2024			Q4 2024			Total	Avg	Growth															
				Revenue	Profit	Margin	Revenue	Profit	Margin	Revenue	Profit	Margin	Revenue	Profit	Margin	Revenue	Profit	Margin	Revenue	Profit	Margin	Revenue	Profit	Margin	Revenue	Profit	Margin																		
1	North America	USA	USA	1000000	100000	10%	1100000	110000	10%	1200000	120000	10%	1300000	130000	10%	1400000	140000	10%	1500000	150000	10%	1600000	160000	10%	1700000	170000	10%	1800000	180000	10%	1900000	190000	10%												
2	North America	Canada	Canada	500000	50000	10%	550000	55000	10%	600000	60000	10%	650000	65000	10%	700000	70000	10%	750000	75000	10%	800000	80000	10%	850000	85000	10%	900000	90000	10%	950000	95000	10%	1000000	100000	10%									
3	North America	Mexico	Mexico	300000	30000	10%	330000	33000	10%	360000	36000	10%	390000	39000	10%	420000	42000	10%	450000	45000	10%	480000	48000	10%	510000	51000	10%	540000	54000	10%	570000	57000	10%	600000	60000	10%	630000	63000	10%						
4	Europe	Germany	Germany	800000	80000	10%	850000	85000	10%	900000	90000	10%	950000	95000	10%	1000000	100000	10%	1050000	105000	10%	1100000	110000	10%	1150000	115000	10%	1200000	120000	10%	1250000	125000	10%	1300000	130000	10%	1350000	135000	10%						
5	Europe	France	France	600000	60000	10%	650000	65000	10%	700000	70000	10%	750000	75000	10%	800000	80000	10%	850000	85000	10%	900000	90000	10%	950000	95000	10%	1000000	100000	10%	1050000	105000	10%	1100000	110000	10%	1150000	115000	10%	1200000	120000	10%			
6	Europe	UK	United Kingdom	400000	40000	10%	430000	43000	10%	460000	46000	10%	490000	49000	10%	520000	52000	10%	550000	55000	10%	580000	58000	10%	610000	61000	10%	640000	64000	10%	670000	67000	10%	700000	70000	10%	730000	73000	10%	760000	76000	10%			
7	Europe	Italy	Italy	300000	30000	10%	330000	33000	10%	360000	36000	10%	390000	39000	10%	420000	42000	10%	450000	45000	10%	480000	48000	10%	510000	51000	10%	540000	54000	10%	570000	57000	10%	600000	60000	10%	630000	63000	10%	660000	66000	10%			
8	Europe	Spain	Spain	200000	20000	10%	220000	22000	10%	240000	24000	10%	260000	26000	10%	280000	28000	10%	300000	30000	10%	320000	32000	10%	340000	34000	10%	360000	36000	10%	380000	38000	10%	400000	40000	10%	420000	42000	10%	440000	44000	10%			
9	Europe	Japan	Japan	1500000	150000	10%	1600000	160000	10%	1700000	170000	10%	1800000	180000	10%	1900000	190000	10%	2000000	200000	10%	2100000	210000	10%	2200000	220000	10%	2300000	230000	10%	2400000	240000	10%	2500000	250000	10%	2600000	260000	10%	2700000	270000	10%			
10	Asia	China	China	2000000	200000	10%	2200000	220000	10%	2400000	240000	10%	2600000	260000	10%	2800000	280000	10%	3000000	300000	10%	3200000	320000	10%	3400000	340000	10%	3600000	360000	10%	3800000	380000	10%	4000000	400000	10%	4200000	420000	10%	4400000	440000	10%			
11	Asia	India	India	1200000	120000	10%	1300000	130000	10%	1400000	140000	10%	1500000	150000	10%	1600000	160000	10%	1700000	170000	10%	1800000	180000	10%	1900000	190000	10%	2000000	200000	10%	2100000	210000	10%	2200000	220000	10%	2300000	230000	10%	2400000	240000	10%			
12	Asia	South Korea	South Korea	800000	80000	10%	850000	85000	10%	900000	90000	10%	950000	95000	10%	1000000	100000	10%	1050000	105000	10%	1100000	110000	10%	1150000	115000	10%	1200000	120000	10%	1250000	125000	10%	1300000	130000	10%	1350000	135000	10%	1400000	140000	10%			
13	Asia	Japan	Japan	600000	60000	10%	650000	65000	10%	700000	70000	10%	750000	75000	10%	800000	80000	10%	850000	85000	10%	900000	90000	10%	950000	95000	10%	1000000	100000	10%	1050000	105000	10%	1100000	110000	10%	1150000	115000	10%	1200000	120000	10%	1250000	125000	10%
14	Asia	Australia	Australia	400000	40000	10%	430000	43000	10%	460000	46000	10%	490000	49000	10%	520000	52000	10%	550000	55000	10%	580000	58000	10%	610000	61000	10%	640000	64000	10%	670000	67000	10%	700000	70000	10%	730000	73000	10%	760000	76000	10%			
15	South America	Brazil	Brazil	1500000	150000	10%	1600000	160000	10%	1700000	170000	10%	1800000	180000	10%	1900000	190000	10%	2000000	200000	10%	2100000	210000	10%	2200000	220000	10%	2300000	230000	10%	2400000	240000	10%	2500000	250000	10%	2600000	260000	10%	2700000	270000	10%			
16	South America	Argentina	Argentina	800000	80000	10%	850000	85000	10%	900000	90000	10%	950000	95000	10%	1000000	100000	10%	1050000	105000	10%	1100000	110000	10%	1150000	115000	10%	1200000	120000	10%	1250000	125000	10%	1300000	130000	10%	1350000	135000	10%	1400000	140000	10%			
17	South America	Colombia	Colombia	400000	40000	10%	430000	43000	10%	460000	46000	10%	490000	49000	10%	520000	52000	10%	550000	55000	10%	580000	58000	10%	610000	61000	10%	640000	64000	10%	670000	67000	10%	700000	70000	10%	730000	73000	10%	760000	76000	10%			
18	South America	Venezuela	Venezuela	200000	20000	10%	220000	22000	10%	240000	24000	10%	260000	26000	10%	280000	28000	10%	300000	30000	10%	320000	32000	10%	340000	34000	10%	360000	36000	10%	380000	38000	10%	400000	40000	10%	420000	42000	10%	440000	44000	10%			
19	South America	Peru	Peru	1000000	100000	10%	1100000	110000	10%	1200000	120000	10%	1300000	130000	10%	1400000	140000	10%	1500000	150000	10%	1600000	160000	10%	1700000	170000	10%	1800000	180000	10%	1900000	190000	10%	2000000	200000	10%	2100000	210000	10%	2200000	220000	10%			
20	South America	Chile	Chile	500000	50000	10%	550000	55000	10%	600000	60000	10%	650000	65000	10%	700000	70000	10%	750000	75000	10%	800000	80000	10%	850000	85000	10%	900000	90000	10%	950000	95000	10%	1000000	100000	10%	1050000	105000	10%	1100000	110000	10%			
21	South America	Ecuador	Ecuador	300000	30000	10%	330000	33000	10%	360000	36000	10%	390000	39000	10%	420000	42000	10%	450000	45000	10%	480000	48000	10%	510000	51000	10%	540000	54000	10%	570000	57000	10%	600000	60000	10%	630000	63000	10%	660000	66000	10%			
22	South America	Guatemala	Guatemala	200000	20000	10%	220000	22000	10%	240000	24000	10%	260000	26000	10%	280000	28000	10%	300000	30000	10%	320000	32000	10%	340000	34000	10%	360000	36000	10%	380000	38000	10%	400000	40000	10%	420000	42000	10%	440000	44000	10%			
23	South America	Honduras	Honduras	100000	10000	10%	110000	11000	10%	120000	12000	10%	130000	13000	10%	140000	14000	10%	150000	15000	10%	160000	16000	10%	170000	17000	10%	180000	18000	10%	190000	19000	10%	200000	20000	10%	210000	21000	10%	220000	22000	10%			
24	South America	Nicaragua	Nicaragua	50000	5000	10%	55000	5500	10%	60000	6000	10%	65000	6500	10%	70000	7000	10%	75000	7500	10%	80000	8000	10%	85000	8500	10%	90000	9000	10%	95000	9500	10%	100000	10000	10%	105000	10500	10%	110000	11000	10%			
25	South America	Costa Rica	Costa Rica	200000	20000	10%	220000	22000	10%	240000	24000	10%	260000	26000	10%	280000	28000	10%	300000	30000	10%	320000	32000	10%	340000	34000	10%	360000	36000	10%	380000	38000	10%	400000	40000	10%	420000	42000	10%	440000	44000	10%			
26	South America	Panama	Panama	100000	10000	10%	110000	11000	10%	120000	12000	10%	130000	13000	10%	140000	14000	10%	150000	15000	10%	160000	16000	10%	170000	17000	10%	180000	18000	10%	190000	19000	10%	200000	20000	10%	210000	21000	10%	220000	22000	10%			
27	South America	Dominican Republic	Dominican Republic	50000	5000	10%	55000	5500	10%	60000	6000	10%	65000	6500	10%	70000	7000	10%	75000	7500	10%	80000	8000	10%	85000	8500	10%	90000	9000	10%	95000	9500	10%	100000	10000	10%	105000	10500	10%	110000	11000	10%			
28	South America	Jamaica	Jamaica	20000	2000	10%	22000	2200	10%	24000	2400	10%	26000	2600	10%	28000	2800	10%	30000	3000	10%	32000	3200	10%	34000	3400	10%	36000	3600	10%	38000	3800	10%	40000	4000	10%	42000	4200	10%	44000	4400	10%			
29	South America	Trinidad and Tobago	Trinidad and Tobago	10000	1000	10%	11000	1100	10%	12000	1200	10%	13000	1300	10%	14000	1400	10%	15000	1500	10%	16000	1600	10%	17000	1700	10%	18000	1800	10%	19000	1900	10%	20000	2000	10%	21000	2100	10%	22000	2200	10%			
30	South America	Suriname	Suriname	5000	500	10%	5500	550	10%	6000	600	10%	6500	650	10%	7000	700	10%	7500	750	10%	8000	800	10%	8500	850	10%	9000	900	10%	9500	950	10%	10000	1000	10%	10500	1050	10%	11000	1100	10%			
31	South America	Guayana Francesa	Guayana Francesa	20000	2000	10%	22000	2200	10%	24000	2400	10%	26000	2600	10%	28000	2800	10%	30000	3000	10%	32000	3200	10%	34000	3400	10%	36000	3600	10%	38000														

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- (6) Alokasi Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: Rp 17.980.160.165,00 (...)
- a. ADDM ~~Rp 17.966.201.165,00~~ (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah).
 - b. ADDP ~~Rp 14.372.960.932,00~~ (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan Rp 14.389.128.132,00 (...); dan
 - c. ADDAf ~~Rp 326.658.203,00~~ (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah). Rp. 326.912.003,00 (...)

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	KA DINPERMADES P2KB	

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD Tahun 2025 sebesar Rp105.703.760.300,00 (seratus lima miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Alokasi Siltap;
 - b. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD; dan
 - d. Alokasi Non Siltap.
- (3) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar ~~Rp72.205.800.000,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).~~ **Rp 72.130.600.000,00 (...)**
- (4) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar ~~Rp501.120.000,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).~~ **Rp 500.940.000,00 (...)**
- (5) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp331.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).

R 18/2025
3

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa ~~berdasarkan dengan adanya~~ ^{berdasarkan hasil} evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ~~agar penggunaan Alokasi Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran,~~ ^{agar} Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3) perlu dilakukan
penyesuaian alokasi
fiktif, alokasi BPJS
Ketenagakerjaan, alokasi
Dana Desa Mekar,
Alokasi Dana Desa
dan alokasi Dana Desa
apik maki, fiktif

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD Tahun 2025 sebesar Rp105.703.760.300,00 (seratus lima miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Alokasi Siltap;
 - b. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD; dan
 - d. Alokasi Non Siltap.
- (3) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp72.205.800.000,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp501.120.000,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (5) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp331.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).
- (6) Alokasi Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ADDM Rp17.966.201.165,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah).
 - b. ADDP Rp14.372.960.932,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan
 - c. ADDAf Rp326.658.203,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah).

2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	KA DINPERMADES P2KB	

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 20

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa ^{sehingga dengan adanya} ~~berdasarkan evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 agar penggunaan Alokasi Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025~~ perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADD Tahun 2025 ~~adalah~~ sebesar Rp105.703.760.300,00 (seratus lima miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana ^{dimaksud} pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Alokasi Siltap;
 - b. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD; dan
 - d. Alokasi Non Siltap
- (3) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp72.205.800.000,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp501.120.000,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (5) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp331.020.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).
- (6) Alokasi Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ADDM Rp17.966.201.165,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah).
 - b. ADDP Rp14.372.960.932,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - c. ADDAf Rp326.658.203,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah).

2. ~~Ketentuan besaran ADD setiap Desa pada Lampiran I dan ketentuan tahapan penyaluran ADD pada Lampiran II diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi~~

⇒ ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Perbup 68/2024
(BO) diubah ~~sehingga~~ sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian
dari terpisah dan. Perbup ini.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Ketenagakerjaan		Alokasi Non Siltap			Jumlah (Rp)	Pembulatan ADD (Rp)
					Aparatur Pemerintah Desa	Anggota BPD	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	$11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)$	(12)
1	Mranggen	Banyumeneng	Maju	336.600.000	2.340.000	1.620.000	73.992.428,66	70.436.793,31	-	484.989.221,98	484.990.000
2	Mranggen	Kebonbatur	Berkembang	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	97.412.429,22	-	537.344.857,88	537.345.000
3	Mranggen	Sumberejo	Berkembang	258.000.000	1.800.000	1.620.000	73.992.428,66	95.220.951,92	-	430.633.380,58	430.634.000
4	Mranggen	Kalitengah	Maju	261.000.000	1.800.000	1.620.000	73.992.428,66	60.365.289,74	-	398.777.718,40	398.778.000
5	Mranggen	Kangkung	Berkembang	311.400.000	2.160.000	1.620.000	73.992.428,66	58.962.599,89	-	448.135.028,55	448.136.000
6	Mranggen	Mranggen	Mandiri	235.800.000	1.620.000	1.620.000	73.992.428,66	54.523.030,65	-	367.555.459,31	367.556.000
7	Mranggen	Batusari	Maju	462.600.000	3.240.000	1.620.000	73.992.428,66	109.002.296,23	-	650.454.724,90	650.455.000
8	Mranggen	Bandungrejo	Maju	311.400.000	2.160.000	1.620.000	73.992.428,66	24.582.302,62	-	413.754.731,28	413.755.000
9	Mranggen	Brumbung	Maju	185.400.000	1.260.000	1.620.000	73.992.428,66	48.832.486,36	-	311.104.915,02	311.105.000
10	Mranggen	Kembangarum	Mandiri	333.600.000	2.340.000	1.620.000	73.992.428,66	53.741.183,21	-	465.293.611,87	465.294.000
11	Mranggen	Karangsono	Berkembang	358.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	57.163.327,45	-	494.095.756,11	494.096.000
12	Mranggen	Tamansari	Maju	258.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	57.703.516,85	-	392.755.945,51	392.756.000
13	Mranggen	Ngemplak	Maju	185.400.000	1.260.000	1.260.000	73.992.428,66	44.908.300,22	-	306.820.728,88	306.821.000
14	Mranggen	Menur	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	58.875.339,80	-	447.687.768,46	447.688.000
15	Mranggen	Jamus	Maju	387.000.000	2.700.000	1.260.000	73.992.428,66	63.262.995,34	-	528.215.424,00	528.216.000
16	Mranggen	Wringinjajar	Maju	286.200.000	1.980.000	1.620.000	73.992.428,66	73.911.824,01	-	437.704.252,67	437.705.000
17	Mranggen	Waru	Maju	283.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	44.427.406,65	-	404.859.835,31	404.860.000
18	Mranggen	Tegalarum	Maju	311.400.000	2.160.000	1.620.000	73.992.428,66	61.821.661,94	-	450.994.090,60	450.995.000
19	Mranggen	Candisari	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	60.111.586,26	-	448.924.014,93	448.925.000
20	Karangawen	Jragung	Berkembang	563.400.000	3.960.000	1.620.000	73.992.428,66	126.690.817,96	-	769.663.246,62	769.664.000
21	Karangawen	Wonosekar	Berkembang	462.600.000	3.240.000	1.620.000	73.992.428,66	124.040.055,79	-	665.492.484,46	665.493.000
22	Karangawen	Margohayu	Maju	308.400.000	2.160.000	1.620.000	73.992.428,66	83.287.240,16	-	469.459.668,82	469.460.000
23	Karangawen	Teluk	Berkembang	311.400.000	2.160.000	1.620.000	73.992.428,66	72.603.175,44	-	461.775.604,10	461.776.000
24	Karangawen	Tlogorejo	Maju	336.600.000	2.340.000	1.620.000	73.992.428,66	89.891.219,74	-	504.443.648,40	504.444.000
25	Karangawen	Rejosari	Maju	560.400.000	3.960.000	1.620.000	73.992.428,66	155.016.558,71	-	794.988.987,38	794.871.300

No.	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Ketenagakerjaan		Alokasi Non Siltap				Jumlah (Rp)	Pembulatan ADD (Rp)
					Aparatur Pemerintah Desa	Anggota BPD	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	1)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)		
26	Karangawen	Karangawen	Maju	437.400.000	3.060.000	1.620.000	73.992.428,66	89.102.146,83	-	605.174.575,50	605.175.000	
27	Karangawen	Kuripan	Maju	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	65.757.460,89	-	505.689.889,55	505.690.000	
28	Karangawen	Bumirejo	Berkembang	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	85.132.516,33	-	525.064.944,99	525.065.000	
29	Karangawen	Brambang	Maju	462.600.000	3.240.000	1.620.000	73.992.428,66	126.601.601,18	-	668.054.029,85	668.055.000	
30	Karangawen	Sidorejo	Maju	462.600.000	3.240.000	1.620.000	73.992.428,66	95.935.027,60	-	637.387.456,26	637.388.000	
31	Karangawen	Pundenarum	Maju	283.200.000	1.980.000	1.620.000	73.992.428,66	87.814.885,49	-	448.607.314,15	448.608.000	
32	Guntur	Blerong	Berkembang	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	91.914.022,39	-	531.846.451,05	531.847.000	
33	Guntur	Banjarejo	Berkembang	258.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	59.058.995,94	-	394.111.424,60	394.112.000	
34	Guntur	Wonorejo	Berkembang	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	70.812.890,03	-	434.245.318,70	434.246.000	
35	Guntur	Sarirejo	Berkembang	210.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	64.278.893,78	-	351.571.322,44	351.572.000	
36	Guntur	Pamongan	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	52.225.109,49	-	415.657.538,15	415.658.000	
37	Guntur	Tlogoweru	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	51.774.473,81	-	415.206.902,47	415.207.000	
38	Guntur	Bogosari	Maju	387.000.000	2.700.000	1.620.000	73.992.428,66	98.604.562,34	-	563.916.991,00	563.917.000	
39	Guntur	Sukorejo	Mandiri	207.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	58.954.332,49	-	343.246.761,15	343.247.000	
40	Guntur	Sidokumpul	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	74.960.420,84	-	438.392.849,51	438.393.000	
41	Guntur	Gaji	Maju	210.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	64.372.319,59	-	351.664.748,25	351.665.000	
42	Guntur	Krandon	Berkembang	185.400.000	1.260.000	1.260.000	73.992.428,66	57.015.734,93	-	318.928.163,59	318.929.000	
43	Guntur	Tangkis	Berkembang	210.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	56.226.785,73	-	343.519.214,40	343.520.000	
44	Guntur	Temuroso	Berkembang	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	114.604.571,98	-	554.537.000,64	554.538.000	
45	Guntur	Bakalrejo	Maju	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	75.564.698,03	-	515.497.126,69	515.498.000	
46	Guntur	Guntur	Maju	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	64.789.339,64	-	504.721.768,30	504.722.000	
47	Guntur	Bumiharjo	Berkembang	336.600.000	2.340.000	1.260.000	73.992.428,66	69.265.572,92	-	483.458.001,58	483.459.000	
48	Guntur	Tlogorejo	Maju	261.000.000	1.800.000	900.000	73.992.428,66	49.395.093,71	-	387.087.522,37	387.088.000	
49	Guntur	Trimulyo	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	78.586.653,05	-	467.399.081,72	467.400.000	
50	Guntur	Sidoharjo	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	60.638.354,57	-	424.070.783,23	424.071.000	
51	Guntur	Turitempel	Maju	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	56.534.496,01	-	394.586.924,68	394.587.000	
52	Sayung	Bulusari	Maju	336.600.000	2.340.000	1.260.000	73.992.428,66	46.802.205,26	-	460.994.633,92	460.995.000	
53	Sayung	Dombo	Berkembang	232.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	45.622.643,27	-	355.295.071,93	355.296.000	
54	Sayung	Jetaksari	Berkembang	311.400.000	2.160.000	1.620.000	73.992.428,66	55.579.832,06	-	444.752.260,72	444.753.000	
55	Sayung	Kalisari	Berkembang	437.400.000	3.060.000	1.620.000	73.992.428,66	57.390.388,32	-	573.462.816,98	573.463.000	
56	Sayung	Karangasem	Mandiri	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	26.632.793,05	-	390.065.221,71	390.066.000	
57	Sayung	Prampelan	Berkembang	283.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	53.837.950,41	-	414.270.379,07	414.271.000	
58	Sayung	Pilangsari	Berkembang	258.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	52.415.612,22	-	387.468.040,89	387.469.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Ketenagakerjaan		Alokasi Non Siltap				Jumlah (Rp)	Pembulatan ADD (Rp)
					Aparatur Pemerintah Desa	Anggota BPD	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)	
92	Wonosalam	Karangrowo	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	47.139.078,76	-	-	435.951.507,42	435.952.000
93	Wonosalam	Lempuyang	Maju	235.800.000	1.620.000	900.000	73.992.428,66	47.487.210,31	-	-	359.799.638,97	359.800.000
94	Wonosalam	Kendaldoyong	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	60.858.233,69	-	-	424.290.662,35	424.291.000
95	Wonosalam	Wonosalam	Mandiri	185.400.000	1.260.000	1.620.000	73.992.428,66	46.596.461,93	-	-	308.868.890,59	308.869.000
96	Wonosalam	Karangrejo	Maju	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	53.569.732,12	-	-	391.622.160,78	391.623.000
97	Wonosalam	Jogoloyo	Mandiri	235.800.000	1.620.000	1.620.000	73.992.428,66	54.859.032,55	-	-	367.891.461,21	367.892.000
98	Wonosalam	Botorejo	Maju	286.200.000	1.980.000	1.620.000	73.992.428,66	49.332.305,11	-	-	413.124.733,77	413.125.000
99	Wonosalam	Sidomulyo	Maju	261.000.000	1.800.000	1.620.000	73.992.428,66	56.661.152,56	-	-	395.073.581,22	395.074.000
100	Wonosalam	Pilangrejo	Mandiri	336.600.000	2.340.000	1.620.000	73.992.428,66	66.493.372,28	-	-	481.045.800,94	481.046.000
101	Wonosalam	Tlogorejo	Mandiri	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	64.144.535,70	-	-	452.956.964,37	452.957.000
102	Wonosalam	Kerangkulon	Maju	336.600.000	2.340.000	1.260.000	73.992.428,66	60.291.850,94	-	-	474.484.279,60	474.485.000
103	Wonosalam	Bunderan	Maju	185.400.000	1.260.000	1.260.000	73.992.428,66	41.918.575,85	-	-	303.831.004,51	303.832.000
104	Wonosalam	Getas	Maju	286.200.000	1.980.000	1.620.000	73.992.428,66	54.095.804,12	-	-	417.888.232,79	417.889.000
105	Wonosalam	Mojodemak	Maju	261.000.000	1.800.000	1.620.000	73.992.428,66	53.027.708,48	-	-	391.440.137,14	391.441.000
106	Wonosalam	Kuncir	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	59.570.247,72	-	-	448.382.676,38	448.383.000
107	Wonosalam	Trengguli	Maju	258.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	41.820.780,33	-	-	376.873.208,99	376.874.000
108	Wonosalam	Mrisen	Maju	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	59.238.422,08	-	-	397.290.850,74	397.291.000
109	Wonosalam	Mranak	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	37.720.032,04	-	-	426.532.460,71	426.533.000
110	Dempet	Merak	Maju	336.600.000	2.340.000	1.260.000	73.992.428,66	51.388.127,77	-	-	465.580.556,43	465.581.000
111	Dempet	Karangrejo	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	41.986.492,83	-	-	430.798.921,50	430.799.000
112	Dempet	Sidomulyo	Maju	387.000.000	2.700.000	1.620.000	73.992.428,66	58.190.260,13	-	-	523.502.688,79	523.503.000
113	Dempet	Botosengon	Mandiri	235.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	29.340.885,25	-	-	342.013.313,91	342.014.000
114	Dempet	Jerukgulang	Maju	261.000.000	1.800.000	900.000	73.992.428,66	47.413.707,65	-	-	385.106.136,32	385.107.000
115	Dempet	Kunir	Mandiri	437.400.000	3.060.000	1.620.000	73.992.428,66	66.094.576,61	-	-	582.167.005,27	582.168.000
116	Dempet	Brakas	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	63.526.070,67	-	-	426.958.499,34	426.959.000
117	Dempet	Balerejo	Maju	387.000.000	2.700.000	1.620.000	73.992.428,66	72.592.656,93	-	-	537.905.085,60	537.906.000
118	Dempet	Baleromo	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	53.776.586,45	-	-	442.589.015,11	442.590.000
119	Dempet	Kedungori	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	56.711.515,47	-	-	420.143.944,14	420.144.000
120	Dempet	Kuwu	Maju	261.000.000	1.800.000	1.620.000	73.992.428,66	59.176.786,22	-	-	397.589.214,88	397.590.000
121	Dempet	Kebonsari	Maju	261.000.000	1.800.000	900.000	73.992.428,66	54.588.616,58	-	-	392.281.045,24	392.282.000
122	Dempet	Gempoldenok	Maju	232.800.000	1.620.000	900.000	73.992.428,66	48.677.189,62	-	-	357.989.618,28	357.990.000
123	Dempet	Harjowinangun	Mandiri	487.800.000	3.420.000	1.620.000	73.992.428,66	60.352.049,19	-	-	627.184.477,86	627.185.000
124	Dempet	Kramat	Maju	412.200.000	2.880.000	1.620.000	73.992.428,66	69.915.358,96	-	-	560.607.787,62	560.608.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Ketenagakerjaan		Alokasi Non Siltap			Jumlah (Rp)	Pembulatan ADD (Rp)
					Aparatur Pemerintah Desa	Anggota BPD	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	$1)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)$	(12)
125	Dempet	Dempet	Mandiri	333.600.000	2.340.000	1.620.000	73.992.428,66	43.567.608,44	-	455.120.037,10	455.121.000
126	Gajah	Surodadi	Berkembang	210.600.000	1.440.000	900.000	73.992.428,66	47.146.578,86	-	334.079.007,53	334.080.000
127	Gajah	Jatisono	Mandiri	210.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	59.213.793,01	-	346.506.221,68	346.507.000
128	Gajah	Kedondong	Berkembang	286.200.000	1.980.000	1.620.000	73.992.428,66	77.454.575,53	-	441.247.004,19	441.248.000
129	Gajah	Gedangalas	Maju	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	54.840.902,61	-	392.893.331,27	392.894.000
130	Gajah	Sambiroto	Berkembang	235.800.000	1.620.000	900.000	73.992.428,66	48.804.729,51	-	361.117.158,17	361.118.000
131	Gajah	Tanjunganyar	Maju	232.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	59.987.829,86	-	369.660.258,52	369.661.000
132	Gajah	Wilalung	Maju	210.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	55.092.367,83	-	342.384.796,49	342.385.000
133	Gajah	Medini	Maju	235.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	54.396.075,00	-	367.068.503,67	367.069.000
134	Gajah	Mlatiharjo	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	59.564.194,56	-	448.376.623,22	448.377.000
135	Gajah	Tambirejo	Maju	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	50.044.179,58	-	388.096.608,24	388.097.000
136	Gajah	Banjarsari	Maju	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	73.725.150,25	-	411.777.578,91	411.778.000
137	Gajah	Boyolali	Maju	182.400.000	1.260.000	900.000	73.992.428,66	41.604.328,44	-	300.156.757,11	300.157.000
138	Gajah	Gajah	Mandiri	258.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	38.262.057,40	-	373.314.486,06	373.315.000
139	Gajah	Sari	Maju	336.600.000	2.340.000	1.260.000	73.992.428,66	66.820.289,98	-	481.012.718,65	481.013.000
140	Gajah	Mlekang	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	54.641.207,03	-	443.453.635,69	443.454.000
141	Gajah	Sambung	Maju	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	49.584.319,32	-	387.636.747,98	387.637.000
142	Gajah	Mojosimo	Berkembang	185.400.000	1.260.000	900.000	73.992.428,66	49.065.341,38	-	310.617.770,04	310.618.000
143	Gajah	Tlogopandogan	Berkembang	261.000.000	1.800.000	900.000	73.992.428,66	50.053.037,65	-	387.745.466,32	387.746.000
144	Karanganyar	Jatirejo	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	60.057.444,98	-	423.489.873,64	423.490.000
145	Karanganyar	Ngaluran	Maju	333.600.000	2.340.000	1.620.000	73.992.428,66	51.274.279,35	-	462.826.708,01	462.827.000
146	Karanganyar	Wonoketingal	Mandiri	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	61.989.561,97	-	501.921.990,63	501.922.000
147	Karanganyar	Cangkringrengbang	Mandiri	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	47.690.346,92	-	436.502.775,58	436.503.000
148	Karanganyar	Cangkring	Mandiri	286.200.000	1.980.000	1.620.000	73.992.428,66	56.557.538,31	-	420.349.966,98	420.350.000
149	Karanganyar	Tuwang	Mandiri	361.800.000	2.520.000	1.260.000	73.992.428,66	46.934.954,17	-	486.507.382,84	486.508.000
150	Karanganyar	Undaan Kidul	Maju	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	47.164.209,18	-	385.216.637,84	385.217.000
151	Karanganyar	Undaan Lor	Mandiri	235.800.000	1.620.000	900.000	73.992.428,66	46.782.570,71	-	359.094.999,37	359.095.000
152	Karanganyar	Ketanjung	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	54.591.622,44	-	443.404.051,10	443.405.000
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	Maju	232.800.000	1.620.000	900.000	73.992.428,66	51.334.955,22	-	360.647.383,88	360.648.000
154	Karanganyar	Wonorejo	Maju	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	55.245.351,35	-	495.177.780,02	495.178.000
155	Karanganyar	Karanganyar	Mandiri	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	35.465.659,53	-	475.398.088,19	475.399.000
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	Mandiri	261.000.000	1.800.000	1.620.000	73.992.428,66	60.072.148,87	-	398.484.577,53	398.485.000
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	Mandiri	361.800.000	2.520.000	1.620.000	73.992.428,66	49.262.130,15	-	489.194.558,81	489.195.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Ketenagakerjaan		Alokasi Non Siltap				Jumlah (Rp)	Pembulatan ADD (Rp)
					Aparatur Pemerintah Desa	Anggota BPD	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	$1)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)$	(12)	
59	Sayung	Tambakroto	Berkembang	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	53.724.082,18	-	442.536.510,84	442.537.000	
60	Sayung	Loireng	Berkembang	333.600.000	2.340.000	1.260.000	73.992.428,66	47.429.699,09	-	458.622.127,75	458.623.000	
61	Sayung	Sayung	Maju	412.200.000	2.880.000	1.620.000	73.992.428,66	82.832.952,82	-	573.525.381,48	573.526.000	
62	Sayung	Sriwilan	Berkembang	261.000.000	1.800.000	1.620.000	73.992.428,66	46.888.922,42	17.205.894,89	402.507.245,98	402.508.000	
63	Sayung	Bedono	Berkembang	437.400.000	3.060.000	1.260.000	73.992.428,66	54.390.661,54	17.205.894,89	587.308.985,10	587.309.000	
64	Sayung	Purwosari	Berkembang	311.400.000	2.160.000	1.620.000	73.992.428,66	51.737.283,11	17.205.894,89	458.115.606,67	458.116.000	
65	Sayung	Sidogemah	Berkembang	412.200.000	2.880.000	1.260.000	73.992.428,66	60.268.729,78	17.205.894,89	567.807.053,34	567.808.000	
66	Sayung	Gemulak	Berkembang	412.200.000	2.880.000	1.260.000	73.992.428,66	58.662.620,92	17.205.894,89	566.200.944,48	566.201.000	
67	Sayung	Timbulsloko	Tertinggal	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	65.351.787,73	17.205.894,89	471.370.111,29	471.371.000	
68	Sayung	Surodadi	Berkembang	308.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	50.814.177,10	17.205.894,89	453.832.500,66	453.833.000	
69	Sayung	Tugu	Berkembang	333.600.000	2.340.000	1.620.000	73.992.428,66	65.151.399,76	17.205.894,89	493.909.723,31	493.910.000	
70	Sayung	Sidorejo	Tertinggal	459.600.000	3.240.000	1.620.000	73.992.428,66	75.820.226,37	17.205.894,89	631.478.549,93	631.479.000	
71	Sayung	Banjarsari	Tertinggal	412.200.000	2.880.000	1.260.000	73.992.428,66	60.754.727,29	17.205.894,89	568.293.050,85	568.294.000	
72	Karangtengah	Ploso	Berkembang	235.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	38.967.024,54	-	351.639.453,20	351.640.000	
73	Karangtengah	Grogol	Berkembang	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	38.305.505,35	-	427.117.934,01	427.118.000	
74	Karangtengah	Pulosari	Maju	210.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	27.849.211,64	-	315.141.640,30	315.142.000	
75	Karangtengah	Donorejo	Berkembang	412.200.000	2.880.000	1.620.000	73.992.428,66	43.325.596,84	-	534.018.025,50	534.019.000	
76	Karangtengah	Pidodo	Berkembang	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	51.834.893,89	-	415.267.322,56	415.268.000	
77	Karangtengah	Klitih	Berkembang	210.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	50.747.572,59	-	338.040.001,26	338.041.000	
78	Karangtengah	Sampang	Berkembang	387.000.000	2.700.000	1.260.000	73.992.428,66	53.116.089,62	-	518.068.518,29	518.069.000	
79	Karangtengah	Kedunguter	Berkembang	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	59.388.470,22	-	397.440.898,88	397.441.000	
80	Karangtengah	Dukun	Maju	207.600.000	1.440.000	1.620.000	73.992.428,66	33.632.161,80	-	318.284.590,47	318.285.000	
81	Karangtengah	Karangsari	Maju	261.000.000	1.800.000	1.620.000	73.992.428,66	50.603.678,17	-	389.016.106,83	389.017.000	
82	Karangtengah	Karangtowo	Berkembang	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	41.216.205,18	-	379.268.633,84	379.269.000	
83	Karangtengah	Wonowoso	Berkembang	336.600.000	2.340.000	1.620.000	73.992.428,66	48.602.532,42	-	463.154.961,09	463.155.000	
84	Karangtengah	Wonokerto	Maju	235.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	46.078.122,18	-	358.750.550,85	358.751.000	
85	Karangtengah	Batu	Berkembang	412.200.000	2.880.000	1.260.000	73.992.428,66	46.451.139,14	-	536.783.567,80	536.784.000	
86	Karangtengah	Rejosari	Berkembang	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	42.949.463,06	-	431.761.891,73	431.762.000	
87	Karangtengah	Wonoagung	Berkembang	361.800.000	2.520.000	1.260.000	73.992.428,66	43.184.579,19	-	482.757.007,86	482.758.000	
88	Karangtengah	Tambakbulsan	Berkembang	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	41.015.052,06	17.205.894,89	396.273.375,61	396.274.000	
89	Wonosalam	Doreng	Maju	235.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	57.766.274,61	-	370.438.703,27	370.439.000	
90	Wonosalam	Kalianyar	Maju	235.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	55.804.083,82	-	368.476.512,48	368.477.000	
91	Wonosalam	Tlogodowo	Maju	157.200.000	1.080.000	900.000	73.992.428,66	41.701.258,59	-	274.873.687,26	274.874.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM Tahun 2024	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Ketenagakerjaan		Alokasi Non Siltap				Jumlah (Rp)	Pembulatan ADD (Rp)
					Aparatur Pemerintah Desa	Anggota BPD	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	$1)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)$	(12)	
224	Wedung	Babalan	Berkembang	210.600.000	1.440.000	1.620.000	73.992.428,66	90.195.504,15	17.205.894,89	395.053.827,71	395.054.000	
225	Wedung	Mutihkulon	Maju	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	69.030.537,91	-	457.842.966,57	457.843.000	
226	Wedung	Tedunan	Maju	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	60.108.227,66	-	423.540.656,32	423.541.000	
227	Wedung	Kendalasem	Berkembang	210.600.000	1.440.000	900.000	73.992.428,66	47.270.666,08	-	334.203.094,74	334.204.000	
228	Wedung	Kedungmutih	Mandiri	235.800.000	1.620.000	1.260.000	73.992.428,66	58.628.298,29	-	371.300.726,95	371.301.000	
229	Wedung	Kedungkarang	Berkembang	210.600.000	1.440.000	1.260.000	73.992.428,66	55.548.984,69	-	342.841.413,35	342.842.000	
230	Kebonagung	Pilangwetan	Mandiri	210.600.000	1.440.000	900.000	73.992.428,66	40.249.335,57	-	327.181.764,23	327.182.000	
231	Kebonagung	Kebonagung	Mandiri	387.000.000	2.700.000	1.620.000	73.992.428,66	58.620.851,92	-	523.933.280,58	523.934.000	
232	Kebonagung	Klampok Lor	Mandiri	210.600.000	1.440.000	900.000	73.992.428,66	40.278.928,30	-	327.211.356,96	327.212.000	
233	Kebonagung	Mijen	Mandiri	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	53.804.546,58	-	417.236.975,24	417.237.000	
234	Kebonagung	Werdayo	Mandiri	283.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	55.258.880,37	-	415.691.309,03	415.692.000	
235	Kebonagung	Mangunrejo	Mandiri	387.000.000	2.700.000	1.620.000	73.992.428,66	57.311.468,17	-	522.623.896,84	522.624.000	
236	Kebonagung	Babat	Mandiri	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	52.391.435,49	-	415.823.864,15	415.824.000	
237	Kebonagung	Mangunanlor	Mandiri	261.000.000	1.800.000	900.000	73.992.428,66	41.597.713,02	-	379.290.141,68	379.291.000	
238	Kebonagung	Tlogosih	Mandiri	286.200.000	1.980.000	1.260.000	73.992.428,66	59.844.127,26	-	423.276.555,92	423.277.000	
239	Kebonagung	Prigi	Mandiri	210.600.000	1.440.000	900.000	73.992.428,66	50.602.128,86	-	337.534.557,53	337.535.000	
240	Kebonagung	Sarimulyo	Mandiri	261.000.000	1.800.000	1.260.000	73.992.428,66	55.722.070,65	-	393.774.499,32	393.775.000	
241	Kebonagung	Solowire	Mandiri	232.800.000	1.620.000	900.000	73.992.428,66	52.485.548,97	-	361.797.977,64	361.798.000	
242	Kebonagung	Sokokidul	Berkembang	235.800.000	1.620.000	900.000	73.992.428,66	46.080.496,08	-	358.392.924,75	358.393.000	
243	Kebonagung	Megonten	Mandiri	311.400.000	2.160.000	1.260.000	73.992.428,66	48.128.824,04	-	436.941.252,70	436.942.000	
Total				72.180.600.000	500.940.000	331.020.000	17.980.160.165,00	14.384.128.132,00	326.912.003,00	105.703.760.300,00	105.703.760.300	

BUPATI DEMAK,

EISTT'ANAH

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	Ka. DINPERMADES P2KB	

No.	Jabatan	Paraf
1	Setretaris DinpermaDes P2KB	
2	Kabid PAD	
3	Sub Koordinator	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER BULAN
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]

ID	Region	City	Country	Q1 2024				Q2 2024				Q3 2024				Q4 2024				YTD 2024				Total
				Revenue	Profit	Units	Cost	Revenue	Profit	Units	Cost	Revenue	Profit	Units	Cost	Revenue	Profit	Units	Cost					
1	North America	USA	USA	1000000	200000	10000	800000	1100000	220000	11000	900000	1200000	240000	12000	1000000	260000	13000	1100000	1300000	280000	14000	1200000	5500000	
2	North America	Canada	Canada	500000	100000	5000	400000	550000	110000	5500	450000	600000	120000	6000	500000	130000	6500	550000	2650000	530000	26500	2385000	11000000	
3	Europe	Germany	Germany	800000	160000	8000	640000	850000	170000	8500	700000	900000	180000	9000	800000	190000	9500	750000	3550000	720000	36000	3190000	14000000	
4	Europe	France	France	700000	140000	7000	560000	750000	150000	7500	600000	800000	160000	8000	700000	170000	8500	650000	3200000	640000	32000	2880000	12600000	
5	Europe	UK	UK	600000	120000	6000	480000	650000	130000	6500	520000	680000	136000	6800	600000	140000	7000	560000	2730000	540000	27000	2460000	10000000	
6	Asia	Japan	Japan	900000	180000	9000	720000	950000	190000	9500	780000	1000000	200000	10000	900000	210000	10500	850000	4050000	810000	40500	3645000	15600000	
7	Asia	India	India	500000	100000	5000	400000	550000	110000	5500	450000	600000	120000	6000	500000	130000	6500	550000	2650000	530000	26500	2385000	11000000	
8	South America	Brazil	Brazil	400000	80000	4000	320000	450000	90000	4500	360000	500000	100000	5000	400000	110000	5500	450000	2050000	410000	20500	1845000	7600000	
9	South America	Argentina	Argentina	200000	40000	2000	160000	220000	44000	2200	180000	250000	50000	2500	200000	42000	2100	200000	1050000	210000	10500	945000	3800000	
10	Africa	Nigeria	Nigeria	150000	30000	1500	120000	160000	32000	1600	140000	180000	36000	1800	150000	30000	1500	150000	750000	150000	7500	600000	2400000	
11	Africa	Egypt	Egypt	100000	20000	1000	80000	110000	22000	1100	90000	120000	24000	1200	100000	20000	1000	100000	500000	100000	5000	400000	1600000	
12	Oceania	Australia	Australia	300000	60000	3000	240000	320000	64000	3200	280000	350000	70000	3500	300000	60000	3000	300000	1500000	300000	15000	1350000	5400000	
13	Oceania	New Zealand	New Zealand	100000	20000	1000	80000	110000	22000	1100	90000	120000	24000	1200	100000	20000	1000	100000	500000	100000	5000	400000	1600000	
14	Antarctica	None	None	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Global	World	World	5000000	1000000	50000	4000000	5500000	1100000	55000	4500000	6000000	1200000	60000	5000000	1300000	65000	5500000	26500000	5300000	265000	23850000	100000000	
16	North America	USA	USA	1000000	200000	10000	800000	1100000	220000	11000	900000	1200000	240000	12000	1000000	260000	13000	1100000	1300000	280000	14000	1200000	5500000	
17	North America	Canada	Canada	500000	100000	5000	400000	550000	110000	5500	450000	600000	120000	6000	500000	130000	6500	550000	2650000	530000	26500	2385000	11000000	
18	Europe	Germany	Germany	800000	160000	8000	640000	850000	170000	8500	700000	900000	180000	9000	800000	190000	9500	750000	3550000	720000	36000	3190000	14000000	
19	Europe	France	France	700000	140000	7000	560000	750000	150000	7500	600000	800000	160000	8000	700000	170000	8500	650000	3200000	640000	32000	2880000	12600000	
20	Europe	UK	UK	600000	120000	6000	480000	650000	130000	6500	520000	680000	136000	6800	600000	140000	7000	560000	2730000	540000	27000	2460000	10000000	
21	Asia	Japan	Japan	900000	180000	9000	720000	950000	190000	9500	780000	1000000	200000	10000	900000	210000	10500	850000	4050000	810000	40500	3645000	15600000	
22	Asia	India	India	500000	100000	5000	400000	550000	110000	5500	450000	600000	120000	6000	500000	130000	6500	550000	2650000	530000	26500	2385000	11000000	
23	South America	Brazil	Brazil	400000	80000	4000	320000	450000	90000	4500	360000	500000	100000	5000	400000	110000	5500	450000	2050000	410000	20500	1845000	7600000	
24	South America	Argentina	Argentina	200000	40000	2000	160000	220000	44000	2200	180000	250000	50000	2500	200000	42000	2100	200000	1050000	210000	10500	945000	3800000	
25	Africa	Nigeria	Nigeria	150000	30000	1500	120000	160000	32000	1600	140000	180000	36000	1800	150000	30000	1500	150000	750000	150000	7500	600000	2400000	
26	Africa	Egypt	Egypt	100000	20000	1000	80000	110000	22000	1100	90000	120000	24000	1200	100000	20000	1000	100000	500000	100000	5000	400000	1600000	
27	Oceania	Australia	Australia	300000	60000	3000	240000	320000	64000	3200	280000	350000	70000	3500	300000	60000	3000	300000	1500000	300000	15000	1350000	5400000	
28	Oceania	New Zealand	New Zealand	100000	20000	1000	80000	110000	22000	1100	90000	120000	24000	1200	100000	20000	1000	100000	500000	100000	5000	400000	1600000	
29	Antarctica	None	None	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Global	World	World	5000000	1000000	50000	4000000	5500000	1100000	55000	4500000	6000000	1200000	60000	5000000	1300000	65000	5500000	26500000	5300000	265000	23850000	100000000	
31	North America	USA	USA	1000000	200000	10000	800000	1100000	220000	11000	900000	1200000	240000	12000	1000000	260000	13000	1100000	1300000	280000	14000	1200000	5500000	
32	North America	Canada	Canada	500000	100000	5000	400000	550000	110000	5500	450000	600000	120000	6000	500000	130000	6500	550000	2650000	530000	26500	2385000	11000000	
33	Europe	Germany	Germany	800000	160000	8000	640000	850000	170000	8500	700000	900000	180000	9000	800000	190000	9500	750000	3550000	720000	36000	3190000	14000000	
34	Europe	France	France	700000	140000	7000	560000	750000	150000	7500	600000	800000	160000	8000	700000	170000	8500	650000	3200000	640000	32000	2880000	12600000	
35	Europe	UK	UK	600000	120000	6000	480000	650000	130000	6500	520000	680000	136000	6800	600000	140000	7000	560000	2730000	540000	27000	2460000	10000000	
36	Asia	Japan	Japan	900000	180000	9000	720000	950000	190000	9500	780000	1000000	200000	10000	900000	210000	10500	850000	4050000	810000	40500	3645000	15600000	
37	Asia	India	India	500000	100000	5000	400000	550000	110000	5500	450000	600000	120000	6000	500000	130000	6500	550000	2650000	530000	26500	2385000	11000000	
38	South America	Brazil	Brazil	400000	80000	4000	320000	450000	90000	4500	360000	500000	100000	5000	400000	110000	5500	450000	2050000	410000	20500	1845000	7600000	
39	South America	Argentina	Argentina	200000	40000	2000	160000	220000	44000	2200	180000	250000	50000	2500	200000	42000	2100	200000	1050000	210000	10500	945000	3800000	
40	Africa	Nigeria	Nigeria	150000	30000	1500	120000	160000	32000	1600	140000	180000	36000	1800	150000	30000	1500	150000	750000	150000	7500	600000	2400000	
41	Africa	Egypt	Egypt	100000	20000	1000	80000	110000	22000	1100	90000	120000	24000	1200	100000	20000	1000	100000	500000	100000	5000	400000	1600000	
42	Oceania	Australia	Australia	300000	60000	3000	240000	320000	64000	3200	280000	350000	70000	3500	300000	60000	3000	300000	1500000	300000	15000	1350000	5400000	
43	Oceania	New Zealand	New Zealand	100000	20000	1000	80000	110000	22000	1100	90000	120000	24000	1200	100000	20000	1000	100000	500000	100000	5000	400000	1600000	
44	Antarctica	None	None	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Global	World	World	5000000	1000000	50000	4000000	5500000	1100000	55000	4500000	6000000	1200000	60000	5000000	1300000	65000	5500000	26500000	5300000	265000	23850000	100000000	
46	North America	USA	USA	1000000	200000	10000	800000	1100000	220000	11000	900000	1200000	240000	12000	1000000	260000	13000	1100000	1300000	280000	14000	1200000	5500000	
47	North America	Canada	Canada	500000	100000	5000	400000	550000	110000	5500	450000	600000	120000	6000	500000	130000	6500	550000	2650000	530000	26500	2385000	11000000	
48	Europe	Germany	Germany	800000	160000	8000	640000	850000	170000	8500	700000	900000	180000	9000	800000	190000	9500	750000	3550000	720000	36000	3190000	14000000	
49	Europe	France	France	700000	140000	7000	560000	750000	150000	7500	600000	800000	160000	8000	700000	170000	8500	650000	3200000	640000	32000	2880000	12600000	
50	Europe	UK	UK	600000	120000	6000	480000	650000	130000	6500	520000	680000	136000	6800	600000	140000	7000	560000	2730000	540000	27000	2460000	10000000	
51	Asia	Japan	Japan	900000	180000	9000	720000	950000	190000	9500	780000	1000000	200000	10000	900000	210000	10500	850000	4050000	810000	40500	3645000	15600000	
52	Asia	India																						

BUPATI DEMAK,

EISTI' ANAH

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Pt. ASISTEN I	
3	Pt. KABAG HUKUM	
4	Ka. DINPERMADES P2KB	

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Dinermades P2KB	
2	Kabid PAD	<i>a</i>
3	Sub Koordinator	

2



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
Jalan Kyai Singkil No. 7 Demak

LEMBAR DISPOSISI		No. Agenda 118
Surat dari : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan		
Alamat : KABUPATEN DEMAK	Tgl Terima : 4 March 2025	
Nomor : 183.42/323	Kode : 183.42	
Tanggal : 3 March 2025	Sifat : Penting	
Berkas : HUKUM	Lampiran : 1 berkas	
Perihal : KAJIAN PERBUP TTG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 68 TAHUN 2024 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025	Tindak Lanjut Non Balas	
Informasi : <i>KAJIAN PERBUP TTG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 68 TAHUN 2024 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025</i>		
Diteruskan Kepada : <i>Per Wan</i> <i>- Vivi Depo gpt Haran</i>	Dengan hormat mohon : ☐ Menghadap Saya ☒ Tindaklanjuti / Selesaikan ☒ Koordinasikan / Konsultasikan ☐ Layani Sesuai Prosedur ☐	
Catatan Disposisi: Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK <i>KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.</i> NIP.19700708 199503 2 003 Tgl Penyelesaian : <i>4/3/2025</i>		
Sekretaris :		
Ka. Bidang :		



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kyai Jebat No. 30; Demak, Gedung Hijau Lantai 2 59511
Telepon : (0291) 68579; 685376; Faksimile (0291) 685376
Laman dinpermadesp2kb.demakkab.go.id; Pos-el dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

3 Maret 2025

Nomor : 183.42/ 323
Sifat : Penting
Lampiran : Satu bundel
Hal : Mohon kajian

Yth. Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Demak
di
Demak

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 agar penggunaan Alokasi Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan disesuaikan.

Penyesuaian tersebut meliputi:

1. Alokasi Siltap sebelumnya Rp72.268.200.000,00 menjadi Rp72.205.800.000,00
2. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa sebelumnya Rp501.480.000,00 menjadi Rp501.120.000,00
3. Alokasi Dana Desa Merata sebelumnya Rp17.931.683.165,00 menjadi Rp17.966.201.165,00
4. Alokasi Dana Desa Proporsional Rp14.345.346.532,00 sebelumnya menjadi Rp14.372.960.932,00
5. Alokasi Dana Desa Proporsional sebelumnya Rp326.030.603,00 menjadi Rp326.658.203,00

Bersama ini kami kirimkan konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk mengkaji Peraturan Bupati dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala Dinpermades P2KB
Kabupaten Demak,

Drs. Taufik Rifa'i, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196508081986031016



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kyai Jebat No. 30 Demak Gedung Hijau Lantai 2 Kode Pos 59511

Telepon : (0291) 685792, 685376 Faksimile : (0291) 685376

Laman dinpermadesp2kb.demakkab.go.id, Pos-el dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

3 Maret 2025

Nomor : 183.42/324
Sifat : Segera
Lampiran : Satu bendel
Hal : Permohonan Akomodasi Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Yth. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
di
Demak

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Bahwa berdasarkan evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 agar penggunaan Alokasi Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa usulan Propemperkada Tahun 2025 tersebut merupakan perubahan dan penyesuaian dari Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala Dinpermades P2KB
Kabupaten Demak,

Drs. Taufik Rifa'i, M.Si.
Pemimpin Utama Muda

NIP. 196508081986031016

**MATRIX PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	PASAL	DASAR
1.	PASAL I	Pasal 26 ayat (3), Pasal 50A dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
		Local Wisdom
2.	PASAL II	Cukup jelas

Demak, 28 Februari 2025
Kepala Dinpermades P2KB
Kabupaten Demak



Drs. Taufik Rifai, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081986031016



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan atas berkat rahmat dan karunia-nya akhirnya penyusunan “Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sebagai tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tersebut rangka memberikan pedoman dalam perubahan dan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa penjelasan atau keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran atau masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan atau Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati lainnya.

Demak, 28 Februari 2025
Kepala Dinpermades P2KB
Kabupaten Demak,



Drs. Taufik Rifa'i, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196508081986031016

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
⁰ BAB IV PENUTUP	10
A. Simpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Daerah dalam APBD.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pengaturan lain ditambahkan dalam Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yaitu kebutuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Anggota BPD dan alokasi kepada Desa terdampak banjir pantura/ rob.

B. Identifikasi Masalah

Bahwa berdasarkan evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 agar penggunaan Alokasi Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan disesuaikan.

Berdasarkan batasan pemikiran di atas, maka identifikasi permasalahan sebagai dasar Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Pemerintah Desa tentang besaran ADD setiap Desa dan ketentuan tahapan penyaluran ADD dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025?
2. Bagaimana perubahan pembagian dan penyaluran ADD dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 adalah memberikan pedoman dalam perubahan pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 33);
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 68);

BAB II POKOK PIKIRAN

Arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

A. Pembagian Alokasi Dana Desa

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan alokasi dalam APBD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Daerah dalam APBD sebesar Rp105.703.760.300,00 telah dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Alokasi Siltap sebelumnya Rp72.268.200.000,00 menjadi Rp72.205.800.000,00
2. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa sebelumnya Rp501.480.000,00 menjadi Rp501.120.000,00
3. Alokasi Dana Desa Merata sebelumnya Rp17.931.683.165,00 menjadi Rp17.966.201.165,00
4. Alokasi Dana Desa Proporsional Rp14.345.346.532,00 sebelumnya menjadi Rp14.372.960.932,00
5. Alokasi Dana Desa Proporsional sebelumnya Rp326.030.603,00 menjadi Rp326.658.203,00

B. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan jumlah jabatan definitif di Pemerintah Desa. Siltap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan. Bagi Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa atau Sekretaris Desa dikarenakan pejabat definitif kosong atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima Siltap sesuai jabatan definitifnya. Besaran Siltap ditetapkan sebagai berikut:

1. Siltap Kepala Desa sebesar Rp2.600.000,00
2. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp2.350.000,00
3. Siltap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.100.000,00

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pedoman dalam pembagian dan penyaluran ADD dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
2. Terwujudnya penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yaitu perubahan besaran ADD setiap Desa dan ketentuan tahapan penyaluran ADD memperhatikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan jumlah jabatan definitif di Pemerintah Desa.

Berdasarkan evaluasi penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Alokasi Siltap dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Permasalahan	Alokasi Siltap pada Perbup ADD Tahun 2025	Rencana Perubahan Alokasi Siltap	Keterangan
1.	Mranggen	1. Waru	A/n Karnadi jabatan semula adalah Kasi Pemerintahan. A/n Karnadi menjabat sebagai Sekdes karena mutasi yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 69 Tahun 2020. Selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian Alokasi Siltap jabatan Sekdes a/n menjadi Alokasi Siltap Jabatan Perangkat Desa selain Sekdes.	11	11	Penyesuaian Alokasi Siltap jabatan Sekdes a/n menjadi Alokasi Siltap Jabatan Perangkat Desa selain Sekdes

2.	Guntur	1.	Gaji	Jumlah aparatur seharusnya 8 orang, dianggarkan 9 orang, lebih hitung tidak ada jabatan Kadus	9	8	Lebih hitung
		2.	Tangkis	Jumlah aparatur seharusnya 8 orang, dianggarkan 9 orang, lebih hitung tidak ada jabatan Kadus	9	8	Lebih hitung
3.	Karangtengah	1.	Wonokerto	Jumlah aparatur seharusnya 9 orang, dianggarkan 10 orang, lebih hitung a/n Kasmijo 2 kali terhitung sebagai Kadus Wonorejo dan staf pemerintahan	10	9	Lebih hitung
		2.	Rejosari	Jumlah aparatur seharusnya 12 orang, dianggarkan 11 orang, kurang hitung jabatan Kaur Perencanaan a/n Candra Adi Kumara	11	12	Kurang hitung
		3.	Batu	Jumlah aparatur seharusnya 16 orang, dianggarkan 14 orang, kurang hitung 2 jabatan yaitu Kasi Pemerintahan a/n Luluk Ulmaknun dan Kasi Kesejahteraan a/n Muhammad Fikri	14	16	Kurang hitung
4.	Dempet	1.	Kuwu	A/n Agus Susilo adalah Jabatan Kaur Keuangan, tidak ada formasi staf	11	10	Lebih hitung
		2.	Gempoldenok	Jumlah aparatur harusnya 9 orang, dianggarkan 10 orang, lebih hitung jabatan Sekdes	10	9	Lebih hitung
		3.	Harjowinangun	Jumlah aparatur seharusnya 19 orang, dianggarkan 18 orang, kurang hitung 1 jabatan Kadus Wedan Tengah a/n Khoirul Hadi	18	19	Kurang hitung
5.	Mijen	1.	Bantengmati	Jumlah aparatur seharusnya 14 orang, dianggarkan 15 orang, lebih hitung 1 jabatan Kadus a/n Al Ustad	15	14	Lebih hitung
		2.	Mlaten	Lebih hitung jabatan Kepala Desa, status Penjabat Kepala Desa dari PNS tidak mendapatkan Siltap	9	8	Lebih hitung
6.	Wedung	1.	Jungpasir	Jumlah aparatur seharusnya 10 orang, dianggarkan 9 orang, kurang hitung jabatan Kaur TU dan Umum a/n Aris Wahyudi	9	10	Kurang hitung
7.	Kebonagung	1.	Prigi	Jumlah aparatur seharusnya 8, dianggarkan 9 orang, lebih hitung tidak ada jabatan Kasi Pelayanan	9	8	Lebih hitung

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 berisi pedoman dalam perubahan pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran sehingga besaran ADD setiap Desa dan ketentuan tahapan penyaluran ADD lebih memperhatikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan jumlah jabatan definitif di Pemerintah Desa.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas maka Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 perlu disosialisasikan agar memberikan pemahaman Pemerintah Desa tentang perubahan besaran ADD setiap Desa dan ketentuan tahapan penyaluran ADD.

DAFTAR PUSTAKA

Presiden Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta

Presiden Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa*. Jakarta

Pemerintah Kabupaten Demak. 2018. *Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Demak

Pemerintah Kabupaten Demak. 2023. *Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak*. Demak

Pemerintah Kabupaten Demak. 2024. *Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025*. Demak